



Puskesmas Banyuanyar

Jalan Bone Utama No. 38 57137 711244

pkm-banyuanyar.surakarta.go.id

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Kesehatan Kota Surakarta / Puskesmas

Banyuanyar

Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

No. SK : KP.00/4303/IV/2024

Persyaratan

1. Kartu JKN KIS / BPJS
2. KTP / KK
3. Kartu Identitas Berobat (KIB) bagi pasien lama
4. Surat Keterangan Domisili bagi yang tidak mempunyai JKN KIS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien mengambil nomor urut antrian pendaftaran sesuai layanan kesehatan yang dibutuhkan pada mesin antrian mandiri (APM)
2. Pasien menunggu layanan pendaftaran sesuai nomor antrian
3. Pasien melakukan pendaftaran sesuai urutan antrian
4. Pasien menunggu panggilan untuk mendapatkan layanan di poli gigi
5. Pasien masuk di ruang pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut sesuai dengan antrian
6. Pasien dilakukan anamnesa dan vital sign
7. Pasien mendapatkan pemeriksaan fisik gigi dan mulut oleh dokter gigi
8. Pasien mendapatkan rencana perawatan sesuai indikasi medis
9. Pasien mengisi informed consent mengenai rencana perawatan yang akan dilakukan
10. Pasien menandatangani lembar informed consent
11. Pasien mendapatkan tindakan medis sesuai rencana perawatan yang sudah disetujui
12. Pasien mendapatkan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) paska tindakan medis
13. Pasien mendapatkan resep obat sesuai indikasi medis
14. Pasien menyelesaikan administrasi dan selanjutnya mengambil obat yang telah diresepkan oleh dokter gigi
15. Pasien telah selesai mendapatkan pelayanan di Puskesmas Banyuanyar

Waktu Penyelesaian



Puskesmas Banyuanyar

Jalan Bone Utama No. 38 57137 711244

pkm-banyuanyar.surakarta.go.id

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Kesehatan Kota Surakarta / Puskesmas Banyuanyar

0

Sesuai kasus

2. MEMBAYAR : bagi Pasien Umum (NON JKN KIS) dan Penduduk Luar Kota Surakarta, sesuai Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Kota Surakarta 1. Pengobatan Gigi dan Mulut : 30 menit/pasien
2. Pencabutan gigi tanpa penyulit : 30-40 menit/pasien
3. Konsultasi kesehatan gigi dan mulut : 15 menit/pasien
4. Penambalan sederhana : 30 menit/pasien
5. Trepanasi non aerosol : 30 menit/pasien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. GRATIS : bagi Peserta JKN KIS dan Penduduk Kota Surakarta
2. MEMBAYAR : bagi Pasien Umum (NON JKN KIS) dan Penduduk Luar Kota Surakarta, sesuai Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Kota Surakarta

Produk Pelayanan

1. Pemeriksaan Gigi
2. Pengobatan penyakit gigi dan mulut
3. Pencabutan gigi susu tanpa suntikan
4. Pencabutan gigi susu dengan suntikan
5. Pencabutan gigi tetap tanpa penyulit
6. Trepanasi gigi
7. Tumpatan sem antara
8. Tumpatan tetap
9. Tumpatan gigi dengan perawatan syaraf
10. Pembersihan karang gigi

Pengaduan Layanan



Puskesmas Banyuanyar

Jalan Bone Utama No. 38 57137 711244

pkm-banyuanyar.surakarta.go.id

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Kesehatan Kota Surakarta / Puskesmas Banyuanyar

1. Pengaduan secara langsung kepada Customer Service Puskesmas
2. Pengaduan melalui kotak saran
3. Pengaduan melalui Whatsap / SMS /Telpon WA : 081234500100 , Telpon : 0271.711244
4. Pengaduan melalui media sosial Instagram : puskesmasbanyuanyar_ska / FB : Puskesmas Banyuanyar Surakarta / Website : pkm-banyuanyar.surakarta.go.id
5. Pengaduan melalui ULAS (Layanan Aduan Masyarakat Surakarta)